



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 113 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 110

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 613 TAHUN 1991

T E N T A N G

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa permohonan I Wayan Suarna/Rumah Ma-kan Tunjung, tanggal 20 Maret 1991 Nomor : -
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Wayan Suarna/Rumah Makan Tunjung untuk keperluan Usaha Pariwisata.

Pasal 2

(1) Jumlah lubang sumurgali

dimaksud pasal 1,
adalah satu buah terletak di Jalan -
Desa/Kelu-
rahan Bugbug Kecamatan
Karangasem Kabu-
paten Daerah Tingkat II
Karangasem.

- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan
Air Bawah
Tanah dan penyelesaiannya seperti
tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di
maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3
Ctiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 Sep-
tember 1991 sampai dengan 16 September 1994 dan
dapat diperpanjang atas permohonan pemegang
ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin
dilakukan secara tertulis oleh
pemegang ijin selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh
Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau
Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu
yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat
Greologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi se-
tempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan
harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima)
bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah di-
maksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pe-
ngesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhi-
tungan memakai meter kubik, dan harus sudah
selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan se-
telah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus di
lakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat
ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali;

- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,- ;
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukar. pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam

Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 17 September
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttt

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di

Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 113 Tanggal : 25
Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 110.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 17 SEPTEMBER 1991 NOMOR
613 TAHUN 1991 TENTANG IJIN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Gali

- a. Kedalaman menggali : 10 meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: 2 meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)

: 15

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 30$ inchi, panjang = 10 meter

Pipa naik : $\varnothing = \frac{3}{4}$ inchi, panjang = 8 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = -$ inchi, panjang = - meter

Pipa buta : $\varnothing = -$ inchi, panjang = - meter

e. Pompa

Merk pompa : Shimizu

Kekuatan : - HP

Kapasitas debit : 15

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 950 mikro Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

NIP. 130222536.